



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 344 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SANGKANMULYA KECAMATAN CIGANDAMEKAR
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SANGKANMULYA KECAMATAN CIGANDAMEKAR KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis

16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA SANGKANMULYA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Timbang dan Desa Sangkanhurip
Kecamatan Cigandamekar.

Timur : Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar
dan Desa Japara Kecamatan Japara.

Selatan : Desa Garatengah dan Desa Japara Kecamatan
Japara

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah administrasi Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sangkanmulya dengan Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Timbang, Desa Sangkanhurip dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.32.2005-32.2007-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 11,086''$ LS, $108^{\circ} 30' 46,441''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Irigasi sampai titik simpul Desa Timbang, Desa Karangmuncang dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.32.2004-32.2007-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 21,076''$ LS, $108^{\circ} 30' 50,450''$ BT, dengan tanda Batas TPU Dangdeur.
 - b. Batas Desa Sangkanmulya dengan Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Timbang, Desa Karangmuncang dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.32.2004-32.2007-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 21,076''$ LS, $108^{\circ} 30' 50,450''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri area Persawahan Dangder melewati Jalan Paduraksa sampai titik simpul Desa Japara Kecamatan Japara, Desa Karangmuncang dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2004-32.2004-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 37,200''$ LS, $108^{\circ} 30' 53,312''$ BT, dengan tanda Batas Saluran Irigasi.
 - c. Batas Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar dengan Desa Japara Kecamatan Japara:
 1. Dimulai dari area Perkebunan yang terletak pada TK32.08.23.2001-23.2004-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 18,222''$ LS, $108^{\circ} 30' 32,998''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri area Perkebunan hingga bertemu area Perkebunan yang terletak pada

d. Batas Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar dengan Desa Garatengah Kecamatan Japara:

1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Garatengah, Desa Japara Kecamatan Japara dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2001-23.2004-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 18.222''$ LS, $108^{\circ} 30' 32.998''$ BT, dengan tanda Batas Sungai Cipogor;
2. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Sungai Cipogor sampai Pematang Sawah TK32.08.23.2001-32.2011-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 17.942''$ LS, $108^{\circ} 30' 29.320''$ BT;
3. Dilanjutkan ke arah Barat melewati Pematang Sawah sampai Jalan Raya Lingkar Timur TK32.08.23.2001-32.2011-002 pada koordinat $6^{\circ} 54' 14.242''$ LS, $108^{\circ} 30' 27.069''$ BT;
4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pematang Sawah sampai ke Jalan Raya Desa Garatengah - Sangkanmulya TK32.08.23.2001-32.2011-003 pada koordinat $6^{\circ} 54' 11.921''$ LS, $108^{\circ} 30' 22.131''$ BT;
5. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Raya Desa Garatengah - Sangkanmulya dan Jalan Perbatasan Desa Garatengah - Sangkanmulya TK32.08.23.2001-32.2011-004 pada koordinat $6^{\circ} 54' 14.330''$ LS, $108^{\circ} 30' 2.379''$ BT; dan
6. Dilanjutkan ke arah Barat Mengikuti Pematang Sawah sampai simpul Batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Garatengah Kecamatan Japara dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.12.2010-23.2001-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 12.937''$ LS, $108^{\circ} 29' 57.797''$ BT, dengan tanda Batas as (Median Line) Sungai Cilame.

e. Batas Desa Sangkanmulya dengan Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar:

1. Dimulai dari simpul Batas Desa Sangkanurip, Desa Timbang dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.32.2005-32.2007-32.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 11.051''$ LS, $108^{\circ} 30' 46.275''$ BT

32.2011-001 pada koordinat 6° 53' 20,302" LS, 108° 30' 28,780" BT.

3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* Sungai Cimanis sampai Saluran Irigasi Sawah Cikareo TK32.08.32-2005-32.2011-002 pada koordinat 6° 53' 52,365" LS, 108° 30' 11,858" BT.

4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri area Persawahan Balong sampai Titik Simpul Batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Sangkanurip dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.12.2010-32.2005-32.2011-000 pada koordinat 6° 54' 5,073" LS, 108° 29' 57,536" BT dengan tanda Batas Pintu Saluran Irigasi.

f. Batas Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar dengan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana:

1. Dimulai dari TK32.08.12.2010-23.2004-32.2005-000 dengan koordinat : 108° 29' 57,536" BT dan 6° 54' 5,073" LS yang terletak di Sungai sebagai simpul Batas antara Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Japara Kecamatan Japara dan Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar; dan

2. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Sungai sampai bertemu TK32.08.12.2010-23.2001-23.2004-000 dengan koordinat : 108° 29' 57,797" BT dan 6° 54' 12,937" LS yang terletak di Sungai sebagai simpul Batas antara Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Garatengah Kecamatan Japara dan Desa Japara Kecamatan Japara.

(2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peta Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.08.32.2011

DESA SANGKANMULYA

KECAMATAN CIGANDAMEKAR
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SANGKANMULYA
JALAN DESA SANGKANMULYA
KECAMATAN CIGANDAMEKAR KABUPATEN KUNINGAN 45556

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.32.2005-32.2007-32.2011-000	6° 53' 11,086" LS	108° 30' 46,441" BT	225146,983	9238092,173
TK32.08.32.2004-32.2007-32.2011-000	6° 53' 21,076" LS	108° 30' 50,450" BT	225271,714	9237785,772
TK32.08.23.2004-32.2004-32.2011-000	6° 53' 37,200" LS	108° 30' 53,312" BT	225362,214	9237290,633
TK32.08.23.2001-23.2004-32.2011-000	6° 54' 18,222" LS	108° 30' 32,998" BT	224744,833	9238026,558
TK32.08.23.2001-32.2011-001	6° 54' 17,942" LS	108° 30' 26,320" BT	224631,810	9238034,557
TK32.08.23.2001-32.2011-002	6° 54' 14,242" LS	108° 30' 27,069" BT	224562,083	9236147,999
TK32.08.23.2001-32.2011-003	6° 54' 11,921" LS	108° 30' 22,131" BT	224410,046	9236218,477
TK32.08.23.2001-32.2011-004	6° 54' 14,330" LS	108° 30' 2,379" BT	223803,742	9236141,260
TK32.08.12.2010-23.2001-23.2011-000	6° 54' 12,937" LS	108° 29' 57,797" BT	223662,775	9236183,316
TK32.08.13.2010-32.2005-32.2011-000	6° 54' 5,073" LS	108° 28' 57,536" BT	223653,468	9236425,002
TK32.08.32.2005-32.2011-002	6° 53' 52,365" LS	108° 30' 11,858" BT	224091,336	9236817,862
TK32.08.32.2005-32.2011-001	6° 53' 20,302" LS	108° 30' 28,780" BT	224620,010	9237800,713



Sumber Data :

- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, akuisisi tahun 2013-2019;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Puskat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- Hasil Pelacakan Batas tahun 2022.

Riwayat Peta :

- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah tingkat.